



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118450/A4.3/KP/2012
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum Pertama keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat/golongan ruangnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Keputusan Menkowsbangpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012.
- Memperhatikan** : 1. Surat Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1050/UN34/KP/2012 tanggal 16 Oktober 2012.
2. Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta Nomor BG-13016001635 tanggal 24 September 2012.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
Pertama : Pegawai Negeri Sipil,
- | | |
|-----------------------------------|---|
| N a m a | : Dr. Ali Mustadi, S.Pd., M.Pd. |
| NIP | : 197807102008011012 |
| Tempat, tanggal lahir | : Kudus, 10 Juli 1978 |
| Pendidikan tertinggi | : S3, tahun 2011 |
| Pangkat, golongan ruang, tmt | : Penata Muda Tingkat I, III/b, 1 Januari 2008 |
| Jabatan, jumlah angka kredit, tmt | : Lektor (309,50 kum), 1 Oktober 2012 |
| Unit kerja | : Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta |

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja 4 tahun 9 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp.2.378.300,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut pangkat/golongan ruang dan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 November 2012

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan
Badan Kepegawaian,

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Yogyakarta
3. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
4. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kepala Kantor regional I BKN Yogyakarta



Dr. Diah Ismayanti, M.Ed.
NIP 196204301986012001